



PUTUSAN

Nomor 1211 PK/Pid.Sus/2024

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama Lengkap : **ADRIANUS UTAMA SUWANDI** anak dari **EDWARD SUWANDI**;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/tanggal Lahir : 53 tahun/25 Maret 1971;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kemandoran VI/1, RT 04, RW 03, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Direktur Utama PT Maswandi (Berdasarkan Akta Nomor 18 tanggal 13 Agustus 2007)/Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 1211 PK/Pid.Sus/2024



Subsidaair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat tanggal 8 Agustus 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADRIANUS UTAMA SUWANDI anak dari EDWARD SUWANDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana dakwaan primair Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa ADRIANUS UTAMA SUWANDI anak dari EDWARD SUWANDI dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ADRIANUS UTAMA SUWANDI anak dari EDWARD SUWANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan atau “Turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 1211 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADRIANUS UTAMA SUWANDI anak dari EDWARD SUWANDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menjatuhkan pidana Terhadap ADRIANUS UTAMA SUWANDI anak dari EDWARD SUWANDI dengan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
6. Menghukum Terdakwa ADRIANUS UTAMA SUWANDI anak dari EDWARD SUWANDI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.878.891.678,03 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah tiga sen) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dan oleh karena Terdakwa telah menipiskan uang untuk pemulihan kerugian Negara sebesar Rp1.924.490.202,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh ribu dua ratus dua rupiah), maka meminta Majelis Hakim untuk mempertimbangkan kelebihan uang titipan sebesar Rp45.598.523,97 (empat puluh lima juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah sembilan puluh tujuh sen) dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan sebesar Rp1.878.891.678,03 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah tiga sen) digunakan untuk menutupi pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa;
7. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 1211 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 2) Uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 3) Uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- 4) Uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 5) Uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 6) Uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 7) Uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 8) Uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 9) Uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 10) Uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 11) Uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 12) Uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 13) Uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 14) Uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 15) 14 (empat belas) lembar legalisir Akta Pendirian PT Maswandi Nomor 10 tanggal 18 Desember 1978, Notaris Sinta Susikto, S.H.;
- 16) 5 (lima) lembar legalisir Salinan Akta tanggal 13 Agustus 2007 Nomor 18, Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Maswandi, Notaris Sinta Susikto, S.H. dan 1 (satu) lembar legalisir Surat Nomor W7-HT.01.10-12966, tanggal 18 September 2007;
- 17) 4 (empat) lembar legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Maswandi, tanggal 19 Mei 2014, Nomor 14, Notaris dan PPAT Eko Gunarto, S.H. dan 1 (satu) lembar Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Maswandi;
- 18) 4 (empat) lembar legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Maswandi, tanggal 15 November 2016, Nomor 20, Notaris dan PPAT Eko Gunarto, S.H. dan 1 (satu) lembar Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Maswandi;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 1211 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 13 (tiga belas) lembar legalisir Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Maswandi, tanggal 11 September 2020, Nomor 14, Notaris/PPAT Innovani Damanik, S.H., M.Kn. dan 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI;
- 20) 20 (dua puluh) lembar legalisir Rekening Koran PT Maswandi;
- 21) 1 (satu) bundel legalisir dokumen Pelelangan Umum Nomor 01/KONST/POKJA-GAB/1/2014;
- 22) 1 (satu) lembar legalisir Rekapitulasi Pengiriman Pipa HDPE;
- 23) 1 (satu) buku Brosur *Your Ultimate Water Solution* PT Maswandi;
- 24) 1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Bank PT Maswandi;
- 25) 1 (satu) bundel *print out* Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1010006347791 atas nama PT Maswandi Juli 2014 sampai dengan Des 2014;
- 26) 1 (satu) bundel *company profile* PT Maswandi;
- 27) 1 (satu) lembar lampiran fotokopi KTP Direksi/Penanggu Jawab/ Pengurus Perusahaan, Direktur Utama Adrianus Utama Suwandi;
- 28) 1 (satu) lembar Daftar Harga Pipa HDPE PE 100 (MRS100) merek Vinilon tanggal 20 Januari 2014;
- 29) 1 (satu) Surat Pernyataan Nomor 0200/RVS-SK-FI/IX/2021 PT Rusli Vinilon Sakti terkait diskon (35%) harga untuk pembelian PT Maswandi tahun 2014;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Yalmeswara, S.E. bin Yunizar Ludra;

8. Membebaskan Terdakwa ADRIANUS UTAMA SUWANDI anak dari EDWARD SUWANDI membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb tanggal 29 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADRIANUS UTAMA SUWANDI anak dari EDWARD SUWANDI telah terbukti melakukan perbuatan yang

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 1211 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidair, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana;

2. Melepaskan Terdakwa ADRIANUS UTAMA SUWANDI anak dari EDWARD SUWANDI dari segala tuntutan hukum sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan primair dan subsidair (*ontslag van alle rechtsvervolgning*);
3. Memerintahkan Terdakwa segera setelah putusan diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa ADRIANUS UTAMA SUWANDI anak dari EDWARD SUWANDI dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat tanggal 8 Agustus 2022:

- Barang Bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 14;

Dirampas untuk Negara karena berkaitan dengan perkara atas nama David Sihombing, S.T. bin Rusli Sihombing, Ir. Fatmayanti, M.T. binti Akmal dan Yalmeswara, S.E. bin Yunizar Ludra. Dari Terdakwa sebesar Rp1.924.490.202,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh ribu dua ratus dua rupiah) harus dikembalikan kepada Terdakwa ADRIANUS UTAMA SUWANDI anak dari EDWARD SUWANDI;

- Barang Bukti Nomor Urut 15 sampai dengan Nomor Urut 29;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Novita Harwin;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 985 K/Pid.Sus/2023 tanggal 13 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG JABUNG BARAT tersebut;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 1211 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb tanggal 29 Agustus 2022 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa ADRIANUS UTAMA SUWANDI anak dari EDWARD SUWANDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa ADRIANUS UTAMA SUWANDI anak dari EDWARD SUWANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.878.891.678,03 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah tiga sen) dengan memperhitungkan uang titipan kepada Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp1.924.490.202,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh ribu dua ratus dua rupiah) sehingga kelebihan uang titipan sebesar Rp45.598.523,97 (empat puluh lima juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah sembilan puluh tujuh sen) dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 1211 PK/Pid.Sus/2024



7. Menyatakan barang bukti berupa:

- Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 14 selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat tanggal 8 Agustus 2022;

Dirampas untuk Negara;

- Barang bukti nomor urut 15 sampai dengan nomor urut 29 selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat tanggal 8 Agustus 2022;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Yalmeswara, S.E. bin Yunizar Ludra;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Akta.Pid.Sus/PK/TPK/2024/PN Jmb *juncto* Nomor 8/Pid.Sus/TPK/2022/Pn Jmb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Februari 2024, Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 1 Februari 2024 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2023 yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 7 Februari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terpidana pada tanggal 20 Juni 2023. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terhadap alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, yaitu adanya *novum* tidak dapat dibenarkan karena Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-5B merupakan bukti surat yang tidak mempunyai kualitas sebagai bukti surat yang menentukan dan tidak mempunyai kualitas sebagai bukti baru dengan bukti surat tersebut dapat menjadikan Terpidana dibebaskan atau dikurangi penjatuhan pidananya. Dengan demikian alasan peninjauan kembali Terpidana mengenai adanya *novum* haruslah ditolak;
- Bahwa terhadap alasan peninjauan kembali, yaitu adanya kekeliruan yang nyata atau adanya kekhilafan hakim tidak dapat dibenarkan karena *judex juris* telah tepat menerapkan hukum dalam perkara *a quo* serta telah memberikan pertimbangan yang cukup terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang menjadi dasar penjatuhan putusan bagi Terpidana;
- Bahwa fakta yang terungkap di persidangan, yaitu:
 - a. Bahwa Terpidana selaku Direktur PT Maswandi sebagai Penyedia Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Air Bersih 100 (seratus) liter/detik di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2014 sebagaimana Kontrak Nomor AB/DPUK/2014 tanggal 4 Juli 2014 dan Nomor 640/23/KONT-KONSTRUKSI- AB/DPUK/2014 tanggal 4 Juli 2014;
 - b. Bahwa pada tahun 2014, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdapat kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Air Bersih 100 (seratus) liter/detik dengan alokasi anggaran sebesar Rp39.500.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 1211 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima ratus juta rupiah) yang berasal dari APBD Murni Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2014;

- c. Bahwa Terpidana dalam pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Air Bersih 100 (seratus) liter/detik di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2014 bertentangan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

– Bahwa dalam pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Air Bersih 100 (seratus) liter/detik di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2014 terdapat hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Terpidana telah mengalihkan sebagian pekerjaan fisik berupa pekerjaan sipil atas pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Air Bersih 100 (seratus) liter/detik di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2014 kepada Saksi Yalmeswara selaku Direktur CV Siola Yasatama Consultants yang bukan merupakan rekanan pemenang lelang atas pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Air Bersih 100 (seratus) liter/detik di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2014;
2. Bahwa Terpidana selaku penyedia yang bertanggung jawab melaksanakan pekerjaan sebagai kontrak tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai penyedia sehingga mutu pekerjaan tidak tercapai dan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana kontrak;
3. Bahwa Terpidana menyerahkan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Air Bersih 100 (seratus) liter/detik di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2014 tersebut kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tanpa melalui *comissioning test*, namun serah terima pekerjaan tahap pertama (PHO) kepada PPK tersebut tidak dilanjutkan oleh Terpidana selaku Penyedia dengan penyerahan akhir pekerjaan (FHO);

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 1211 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terpidana telah menerima kelebihan pembayaran sebesar Rp77.720.000,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga menyebabkan bertambahnya nilai kekayaan PT Maswandi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sarana Air Bersih 100 (seratus) liter/detik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2014 Nomor SR- 249/PW05/5/2021 tanggal 11 Oktober 2021 dari BPKP Perwakilan Provinsi Jambi, menyatakan telah terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp9.443.847.572,57 (sembilan miliar empat ratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah lima puluh tujuh sen) dari nilai total kerugian Negara sebesar Rp10.022.989.390,49 (sepuluh miliar dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah empat puluh sembilan sen);
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, perbuatan Terpidana telah memenuhi seluruh unsur Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan Pertama Subsidiar;
- Bahwa putusan *judex juris* telah memberikan pertimbangan yang cukup terkait dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terpidana dengan memperhatikan tingkat kesalahan Terpidana serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terpidana sebagaimana diwajibkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Selain itu, *judex juris* telah cukup pula memberikan pertimbangan tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terpidana sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP serta sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 1211 PK/Pid.Sus/2024



Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- Bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas alasan peninjauan kembali Terpidana mengenai adanya kekeliruan atau kekhilafan hakim menjadi tidak relevan dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana ADRIANUS UTAMA SUWANDI anak dari EDWARD SUWANDI** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 1211 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **28 November 2024** oleh **Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota, t.t.d./	Ketua Majelis, t.t.d./
Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.	Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H.,
t.t.d./	
Sigid Triyono, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,
t.t.d./
Dr. Carolina, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 1211 PK/Pid.Sus/2024